

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERLINDUNGAN KORBAN
TERHADAP PERBUATAN PENGGELAPAN HARTA
OLEH *EKS SALES PERSON* DI BANK RAKYAT INDONESIA
BLANG PIDIE MENURUT *IJĀRAH ‘ALA AL- AMĀL*
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.70/Pid.B/2020/PN.Bpd)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

HANAN NISA ACEH
NIM. 210102021

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1447 H**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERLINDUNGAN
KORBAN TERHADAP PERBUATAN PENGHELAPAN HARTA
OLEH EKS SALES PERSON DI BANK RAKYAT INDONESIA
BLANG PIDIE MENURUT IJĀRAH 'ALA AL- AMĀL
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.70/Pid.B/2020/PN.Bpd)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

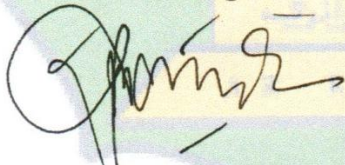
Diajukan Oleh

HANAN NISA ACEH
NIM.210102021

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

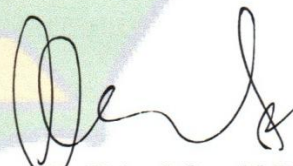
Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERLINDUNGAN
KORBAN TERHADAP PERBUATAN PENGGELAPAN HARTA
OLEH EKS SALES PERSON PADA BANK RAKYAT INDONESIA
BLANG PIDIE MENURUT IJĀRAH 'ALA AL- AMĀL
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.70/Pid.B/2020/PN.Bpd)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: 21 Agustus 2025 M
27 Safar 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I

Saifuddin, M.Ag
NIP. 1971020220011210002

Penguji II

Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020101013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hanan Nisa Aceh
NIM : 210102021
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Hanan Nisa Aceh

ABSTRAK

Nama : Hanan Nisa Aceh
NIM : 210102021
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perlindungan Korban Terhadap Perbuatan Penggelapan Harta Oleh *Eks Sales Person* Di Bank Rakyat Indonesia Blang Pidie Menurut *Ijārah 'Ala Al-Amāl* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.70/Pid.B/2020/Pn.Bpd)
Tanggal Sidang : 21 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Penggelapan Harta, *Sales Person*, Perlindungan Hukum Nasabah, Akad *Ijārah 'Ala Al-Amāl*

Penelitian ini mengkaji kasus penggelapan harta yang dilakukan oleh seorang *eks sales person* pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Blang Pidie dengan menggunakan perspektif akad *Ijārah 'Ala Al-Amāl*. Penggelapan merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan cara menyembunyikan dan menggunakan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemiliknya. Kasus ini berfokus pada perbuatan penggelapan dana nasabah yang terjadi melalui penyalahgunaan fasilitas layanan *pick up service* yang sebenarnya sudah ditiadakan oleh bank, namun tetap dijalankan oleh terdakwa dengan membuat program-program fiktif seperti investasi berbunga tinggi, program *hold* dana, serta pemberian *reward* palsu untuk menarik kepercayaan nasabah. Dana yang diterima dari nasabah tidak pernah disetorkan ke rekening resmi nasabah, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, seperti membeli aset dan membayar hutang. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah. Analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Bpd menjadi dasar utama dalam studi ini, yang menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP dan sekaligus wanprestasi dalam hukum perdata. Penggelapan ini juga dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap akad *ijārah 'ala al-amāl*, yaitu akad kerja sama yang berlandaskan kepercayaan, di mana *sales person* seharusnya menjalankan tugasnya secara jujur dan profesional sesuai dengan kesepakatan. Perbuatan ini tidak hanya mencederai hak nasabah dan bank, tetapi juga mengkhianati prinsip keadilan dan amanah menurut hukum Islam dan hukum perdata, sehingga menimbulkan kewajiban pengembalian dana dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penetapan hakim atas pengembalian dana nasabah sebagai bentuk perlindungan hukum sebagai bagian dari pemulihan hak korban yang belum dijalankan dalam putusan pengadilan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillah* "alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beserta salam tak lupa penulis sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau yang berjuang dan membawa cahaya kebenaran serta membimbing kita ke alam yang dihiasi dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati serta penuh rasa syukur, penulis menyampaikan kata pengantar ini sebagai pembuka lembaran skripsi sederhana ini yang berjudul "*Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perlindungan Korban Terhadap Perbuatan Penggelapan Harta Oleh Eks Sales Person Di Bank Rakyat Indonesia Blang Pidie Menurut Ijārah „Ala Al- Amāl (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.70/Pid.B/2020/Pn.Bpd)*". Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Setiap lembar skripsi ini lahir dari serangkaian perjalanan panjang, pergulatan batin, dan perjuangan tanpa kenal lelah, telah memberikan pelajaran berharga tentang arti kegigihan, kesabaran, dan keikhlasan. Ada saat-saat di mana keraguan, lelah, dan rasa putus asa datang menyapa, namun penulis belajar bahwa kepercayaan terhadap diri sendiri dan keyakinan akan rencana Allah mampu menumbuhkan semangat dalam keheningan malam ataupun di tengah riuhnya kesibukan.

Tidak terhitung betapa besar peran dan dukungan dari berbagai pihak yang hadir sebagai pelita dalam proses ini, baik melalui nasihat, kritik, maupun

doa. Untuk itu, izinkan penulis mengungkapkan terima kasih dan penghargaan terdalem kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A., selaku pembimbing I, dan Bapak Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H., selaku pembimbing II, atas ketulusan dan penuh kesabaran membimbing penulis menapaki jalan keilmuan, menantang untuk berpikir kritis, dan memberi ruang bagi pertumbuhan diri. Semoga segala kebaikan dan dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum serta telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta kepada Bapak/Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, sang cinta pertama, Ayahanda Alm. Hifzan Aceh yang telah 8 tahun yang lalu meninggalkan penulis namun kerinduan kepada beliau tak pernah berkurang. Terima kasih atas segala perjuangan semasa hidupmu yang diberikan kepada penulis. Meskipun pada akhirnya harus melewati tanpa kehadiranmu, maka bersama dengan ini penulis persembahkan skripsi dan gelar sarjana ini kepada ayah tercinta. IMY Ayah.
5. Kepada Ibunda Rosnaini Gea, wanita hebat yang menjalankan dua peran orang tua bagi 4 orang anaknya. Terimakasih telah bertaruh nyawa dan

6. segenap cinta agar penulis dapat terlahir di dunia ini, penuh dengan keikhlasan serta kesabaran tak terbatas membesarkan penulis, serta atas segala doa yang tak pernah luput di setiap sujudnya, terimakasih juga telah menemani penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi beserta gelar sajana ini. ILY Umak.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kakak, abang dan adik penulis yaitu kakak Lailul Adha Aceh, S. Pd & abang Roy Saputra Nazara, kakak Cut Vivi Lestari Aceh, Amd. Keb., & abang Rajiv Aryatama Sarumpaet, adik Dinda Mardhiah Aceh, serta ponakan tercinta Ravardhan Atharrazka Rahman Sarumpaet. Terimakasih senantiasa menyemangati penulis dan sebagai tempat bersandar saat penulis jenuh selama proses pendidikan khususnya dalam penyusunan skripsi ini. Tiap dukungan materi maupun moril yang diberikan sebagai penguat dalam tiap langkah penulis.
8. Ucapan kata semangat dan terimakasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 21 yang berkontribusi membantu dan berbagi ilmu selama perkuliahan ini. Khususnya ucapan terimakasih kepada sahabat terbaik penulis, yaitu, Jumaro Abror, Aini Guci, Nisa Nasyita, dan Jannatun Firda Husna atas bantuan dan dukungannya serta senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka. Segala bentuk tawa yang mengusir penat dan kata-kata penyemangat yang hadir tepat di saat harap mulai pudar. Terima kasih sudah searah walau tak sedarah. Semoga kalian akan selalu dikelilingi dengan segala hal yang baik dan momen-momen yang membahagiakan.
9. Terakhir, untuk Hanan Nisa Aceh. Sebuah penghargaan tulus untuk diri yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih telah bertahan di tengah tantangan, keraguan, dan kelelahan yang tak terhitung. Terima kasih telah memilih tetap melangkah, walau jalan terasa berat dan penuh ketidakpastian. Tak

10. mudah mengumpulkan keberanian dan ketekunan, namun perlahan engkau membuktikan bahwa usaha kecil, jika dilakukan dengan konsisten dan penuh keikhlasan, dapat memberi perubahan besar. Setiap tetes keringat dan saat-saat penuh keraguan menjadi saksi bisu perjuangan yang terkadang tak terlihat oleh siapa pun.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan. Setiap keterbatasan yang ditemui merupakan pelajaran berharga untuk terus memperbaiki diri. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas, bukan hanya bagi penulis tetapi juga bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti bahwa usaha dan doa adalah kekuatan utama dalam menapak masa depan, dan bahwa setiap perjuangan yang dijalani dengan hati akan meninggalkan jejak kebaikan yang abadi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2025
Penulis

Hanan Nisa Aceh

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ع	ṭā‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā‘	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
خ	Tā‘	T	Te	ع	‘ain	=	koma terbalik (di atas)
ز	Śa‘	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	Je	ف	Fā‘	F	Ef
ذ	Hā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
ش	Khā‘	Kh	ka dan ha	ن	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ر	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	و	Mūm	M	Em
س	Rā‘	R	Er	ن	Nūn	N	En
ص	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
ط	Sīn	S	Es	هـ	Hā‘	H	Ha
ك	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	=	Apostrof
ض	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā‘	Y	Ye
ذ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وُ ُ ُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَؤُلَاءِ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ َ َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ ِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ ُ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

سَوْطُ خَالِ أَغْفَا لٍ -*raud'ah al-atfāl*

أَنَّ ذُوَّ حَا نَ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

غُهْشَحَ -*talḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*

بِرٍّ -*al-birr* الْحَجَّ -*al-ḥajj*

عُومَا -*nu,, „ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	الرَّجُلُ	-as-sayyidatu
الرَّجُلُ	-asy-syamsu	الرَّجُلُ	-al-qalamu
الرَّجُلُ	-al-badī,,u	الرَّجُلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ta'' khuzūna	الرَّجُلُ	-an-nau''
الرَّجُلُ	-syai''un	الرَّجُلُ	-inna
الرَّجُلُ	-umirtu	الرَّجُلُ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَاُفٍّ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَإِلَّا نَحْنُ

-*Wa lillāhi „ala an-nāsi hijju al-baiti*

لَهُ عَرْطَا

-*Man istaṭā,,a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

أَيُّهَا مُحَمَّدُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّا أَوْوَالُ

-*Inna awwala baitin wuḍ i,,a linnāsi*

بِئَرِّ

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

اَنْزِيْ اَنْزِيْ اَنْزِيْ اَنْزِيْ اَنْزِيْ اَنْزِيْ -Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur''ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur''ānu

وَاَلَا تُدْرِكُهُ الْاَافِقُ الْاَفْهَقُ -Wa laqad ra''āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra''āhu bil-ufuqil-mubīni

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-, ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil -, ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَسَلَّمَ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَمْرِ اَلْجَامِ -Lillāhi al-amru jamī,,an

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَمْرِ اَلْجَامِ -Wallāha bikulli syai,,in ,,alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

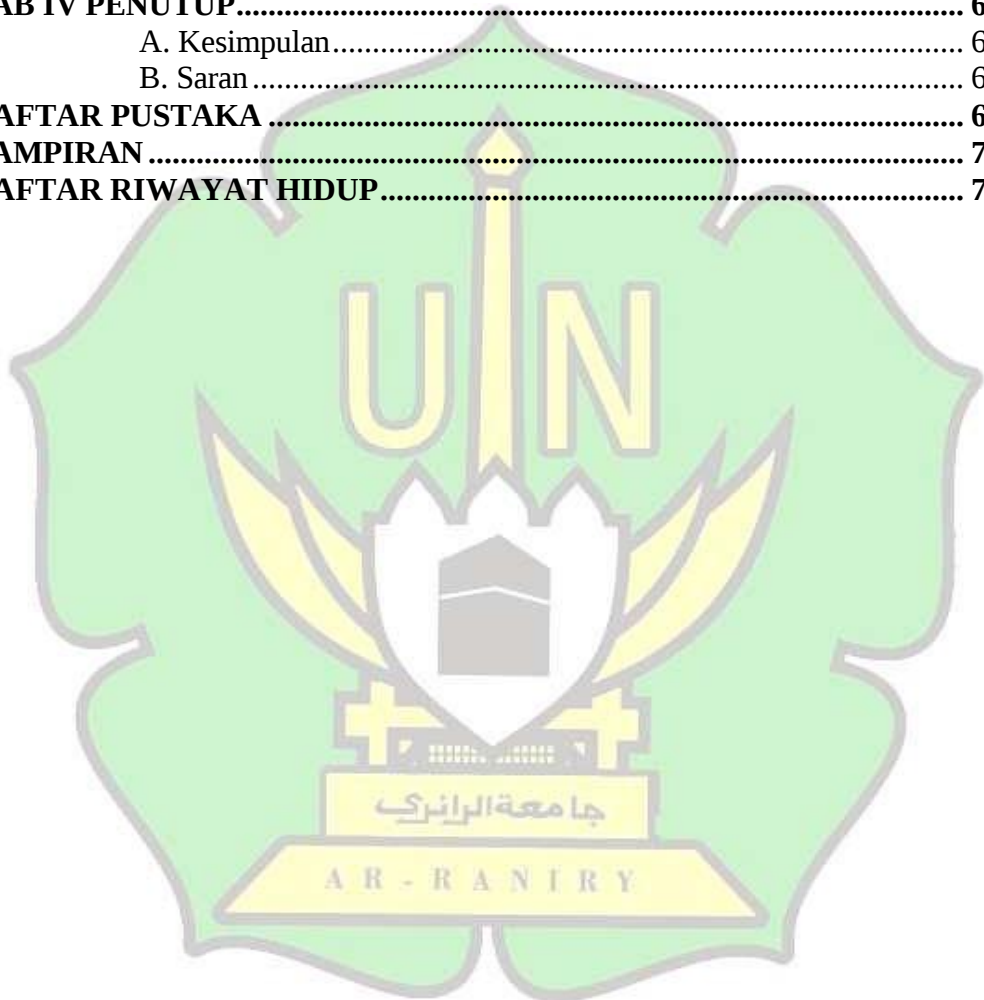
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	70
--	----



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian	19
BAB DUA KONSEP AKAD IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL DAN SALES PERSON MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i>	21
1. Pengertian <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah ‘Ala Al-Amāl</i>	27
4. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad <i>Ijārah ‘Ala Al- Amāl</i>	31
5. Tanggung jawab orang yang diupah (<i>musta"jir</i>).....	32
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.....	33
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
2. Ketentuan Hak dan Kewajiban Antara <i>Sales Person</i> dan Nasabah Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	35
3. Bentuk Pertanggung Jawaban <i>Sales Person</i> Terhadap Nasabah Yang Dirugikan Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)	38
4. Upaya Pengembalian Dana Nasabah Sebagai Wujud Perlindungan Hukum	40
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN NO.70/PID.B/2020/PN.BPD PADA KASUS PERBUATAN PENGHELAPAN HARTA DI BANK BRI BLANG PIDIE MENURUT IJĀRAH ‘ALA AL-AMĀL	42
A. Deskripsi Kasus Penghelapan Harta <i>Eks Sales Person</i> Bank BRI Pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Bpd.....	42
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penghelapan Harta <i>Eks Sales</i>	

<i>Person Bank BRI</i> pada Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN. Bpd	50
C. Analisis Hukum dalam Penggelapan Harta <i>Eks Sales Person</i> Bank BRI Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Bpd Menurut <i>Akad Ijarah ‘Ala Al- ‘Amal</i>	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aktivitas sehari-hari, perbankan sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam ekonomi negara, terutama dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dari masyarakat. Kepercayaan dari nasabah adalah hal utama yang diperlukan untuk menjalankan operasi bank. Namun, kepercayaan itu bisa terganggu jika ada tindakan merugikan dari orang-orang di dalam bank, seperti *sales person* yang melakukan penggelapan aset. Sektor perbankan di Indonesia terus maju dengan cepat, terutama dalam pelayanan dan inovasi produk. Bank merupakan lembaga keuangan publik memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena uang yang dikelola berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme semua orang di bank, dari manajemen hingga karyawan lapangan seperti sales person, sangat mempengaruhi reputasi bank.¹

Dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan hukum penggelapan harta (*ghulul*) secara eksplisit, namun dikategorikan dalam beberapa perbuatan saja. Di Indonesia juga belum ada suatu fatwa MUI yang berkaitan dengan hukum penggelapan harta. Berbeda dengan hukum ekonomi konvensional, dalam hukum ekonomi syaria'ah memiliki pandangan bahwa apabila suatu tindakan sudah teridentifikasi atau telah dimasukkan dalam suatu perundang-undangan, maka yang melanggarnya dengan sendirinya tentu harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

¹ Kementrian Keuangan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998.

Dalam perbankan syariah, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui akad-akad seperti *ijārah ‘ala al-amāl* yang mengatur hubungan kerja antara nasabah dan karyawan, termasuk dalam hal ini *sales person* yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana nasabah secara profesional dan bertanggung jawab. *Ijārah ‘ala al-amāl* ialah merupakan akad kerja sama dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks kasus penggelapan ini, penting untuk melihat apakah tindakan oknum tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip akad *ijārah*, sehingga dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai aspek moral, etika yang dilanggar dalam transaksi kerja tersebut dan bagaimana konsekuensi akibat hukum apabila terbukti melanggarnya.

Akad *ijārah ‘ala al-amāl* adalah suatu perjanjian kerja yang mengikat diantara tiga pihak, yaitu bank sebagai pihak penyewa (*musta’jir*), nasabah sebagai penerima manfaat (*musta’fid*), dan tenaga penjual atau *sales person* sebagai pekerja (*ajir*), yang dalam perjanjian ini *sales person* sebagai pekerja (*ajir*) diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, seperti menawarkan produk, mengelola atau menjaga dana layanan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank sebagai penyewa dan berhak mendapatkan imbalan atau upah atas jasa yang diberikannya dari nasabah (*musta’fid*). Di sisi lain nasabah berkewajiban memberikan imbalan yang wajar, misalnya dengan membayar seseorang untuk membeli produk tertentu, mengelola aset atau barang di lokasi tertentu, dan pekerjaan lain yang sah untuk diberikan upah.²

Sehingga menurut perspektif *ijārah ‘ala al-amāl*, penggelapan merupakan pelanggaran serius terhadap akad kerja sama yang berbasis kepercayaan dan keadilan. Ketika *sales person* atau pihak yang diberi

² Wahbah Az Zuhail, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Dâr Al-Fikr, 2011), hlm. 83.

amanah menyalahgunakan harta atau barang yang dipercayakan kepadanya maka hal itu melanggar prinsip dari akad *ijārah*. Perbuatan ini tidak hanya mencederai hak pihak lain tetapi juga mengkhianati nilai dasar syariah, yaitu keadilan dan kepatuhan terhadap akad.

Konteks pekerjaan sebagai *sales person*, perbuatan penggelapan ini dapat dianalisis melalui perspektif *ijārah ‘ala al-amāl*, karena hubungan kerja ini berlandaskan akad sewa jasa. Ketika seorang *sales person* menyalahgunakan kepercayaan, misalnya dengan menggelapkan uang hasil layanan program dari nasabah, maka tindakan ini juga merugikan perusahaan sebagai pihak yang memberikan kepercayaan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, diperlukan penyelesaian yang mencakup penggantian kerugian serta penerapan sistem pengawasan yang layak untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan, sehingga nilai-nilai amanah dan keadilan tetap terjaga.

Secara umum, aspek hukum dalam lingkungan perbankan bersifat perdata. Oleh karena itu, apabila timbul permasalahan hukum di antara para pihak, maka penyelesaiannya harusnya berada dalam lingkup perdata, bukan pada aspek hukum pidana.³ Lingkungan perbankan itu sendiri yang berfungsi sebagai industri jasa, berpotensi dapat dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan melancarkan aksi kejahatannya yang dilakukan oleh para pengelola bank (*sales person*) itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah yang mempercayai lembaga, maupun bagi pihak di dalam lembaga yang memikul tanggungjawab administratif oleh oknum yang dengan sengaja menipu, mengambil atau mengabaikan tanggung jawabnya sebagai *sales person* yang berakibat kerugian di pihak nasabah.

Penyebab kerugian bagi nasabah yang menyimpan uang adalah karena adanya kebohongan. *Sales person* memanfaatkan program Bank BRI Blang

³ Kementrian Keuangan, —Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. |

Pidie melalui fasilitas layanan *pick up service* yang mana telah resmi ditiadakan, namun *sales person* tersebut masih saja menjemput dana nasabahnya dan bahkan menginstruksikan pada beberapa nasabahnya untuk mentransfer dana ke rekening pribadinya. Ketika nasabah mempertanyakan uangnya kemana, pegawai bank tersebut beralasan sudah tidak ada lagi habis dibagikan *reward* ke nasabah lainnya yang mana dana itu tidak dicatat dalam buku nasabah atau cara-cara lain yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya.

Adapun kasus tindakan penggelapan yang dibahas dalam penelitian ini ialah putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Bpd dengan kutipan keterangan berikut; berawal pada antara bulan Juni 2019 s.d Juli 2020 yang bertempat di Bank BRI Blang Pidie, terdakwa Rovina Septianda binti Alm. Nanan Iswanto telah melakukan atau membuat catatan yang tidak benar dalam laporan produk layanan perbankan dan juga dalam laporan transaksi di Bank Rakyat Indonesia Blang Pidie. Terdakwa sebagai *sales person* menggelapkan harta nasabahnya yang dengan sengaja mengaburkan, menyembunyikan, atau tidak menyerahkan uang yang dipercayakan kepadanya ke dalam rekening saksi, tetapi justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Terdakwa Rovina Septianda binti Alm Nanan Iswanto menggelapkan dana milik 20 orang nasabah atau korban dengan total dana Rp. 7.115.127.720,-(tujuh milyar seratus lima belas juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).⁴

Fraud atau penggelapan itu diketahui dikarenakan salah satu nasabah komplain atas nama Bapak Masri Samad menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, terdakwa telah diserahkan uang sebesar Rp.100.000.000-(seratus juta) oleh korban untuk disetor ke bank. Ternyata, *sales person* terdakwa tak pernah menyetor uang tersebut ke bank terkait. Para nasabah atau korban

⁴ Data Dokumentasi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blang Pidie Nomor 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd.

juga sudah beberapa kali mempertanyakan uang tersebut, namun tidak membuahkan hasil bahkan itikad baik dari terdakwa juga tidak ada. Terlebih lagi, korban sudah pernah mengkonfirmasi kepada pihak bank mengenai program *pick up service* tersebut yang dikomandoi oleh *sales person*, ternyata sudah ditiadakan setahun yang lalu.⁵

Perbuatan penggelapan ini yang dilakukan terdakwa melalui fasilitas *pick up service*. Berawal dari terdakwa yang bekerja sebagai *sales person* pada BRI Blang Pidie sejak tahun 2015, yang bertugas mencari dan membuka rekening baru atau tabungan baru, deposito baru, kartu kredit, dan juga merupakan petugas dari layanan *pick up service* yang merupakan program layanan penjemputan uang langsung nasabah yang kemudian akan disetorkan nantinya ke rekening nasabah saat itu. Sejak tahun 2015 layanan *pick up service* di BRI Blangpidie telah ada, namun belum dilengkapi dengan mesin EDC sehingga uang yang telah dijemput oleh petugas dibawa terlebih dahulu ke Bank BRI yang kemudian akan dimasukkan ke dalam rekening nasabah. Tetapi pada tahun 2017 baru kemudian layanan ini telah dilengkapi mesin EDC sehingga uang nasabah langsung ditransfer ke rekening nasabah pada saat uang diterima oleh petugas saat itu juga.

Layanan *pick up service* tersebut faktanya telah ditiadakan Bank BRI Blang Pidie sejak bulan Agustus 2019 tetapi terdakwa masih tetap menjalankan program tersebut karena terdakwa membutuhkan nasabah untuk pencapaian target terdakwa. Selain itu, terdakwa membuat program sendiri dengan mengatasnamakan Bank BRI Blang Pidie untuk menarik dan meyakinkan para nasabah, di antaranya yaitu program *hold* dana, program *reward* secara cuma-cuma, dan program investasi 6,25%. Bahkan program *hold* dana yang dijalankan pun tak sesuai SOP (*Standar Operasional Prosedur*) Bank BRI Blangpidie dan membuat kwitansi palsu yang terdakwa

⁵ Zulkarnaini, —Karyawan Bank di Aceh Gelapkan Uang Nasabah, diakses melalui situs: <https://www.kompas.id/artikel/karyawan-bank-di-aceh-gelapkan-uang-nasabah>, tanggal 06 Januari 2025.

buat sendiri untuk diserahkan kepada para nasabahnya sebagai pegangan demi menjaga kepercayaan nasabah untuk tetap percaya kepada terdakwa.

Kasus ini terdakwa berinisial RS, seorang *sales person* BRI Blang Pidie, ini pun terbukti secara sah melakukan penggelapan dana nasabah dengan total kerugian sekitar 7 miliar. Modusnya ialah menawarkan *reward* atau hadiah kepada nasabah dan meminta dana yang semestinya disetor ke bank, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan lainnya.⁶ Kasus ini memicu gugatan dan proses hukum yang berujung pada vonis penjara untuk terdakwa berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam pertimbangannya, hakim menyoroti dampak kerugian besar bagi para korban dan keresahan di masyarakat. Hakim juga memperhatikan hal-hal yang bisa meringankan seperti pengakuan dan rasa menyesal dari terdakwa, serta keadaan keluarga terdakwa. Akhirnya Pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan. Selain itu, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa akan dikurangi dari hukuman yang diberikan, serta mengembalikan beberapa barang bukti kepada para saksi.

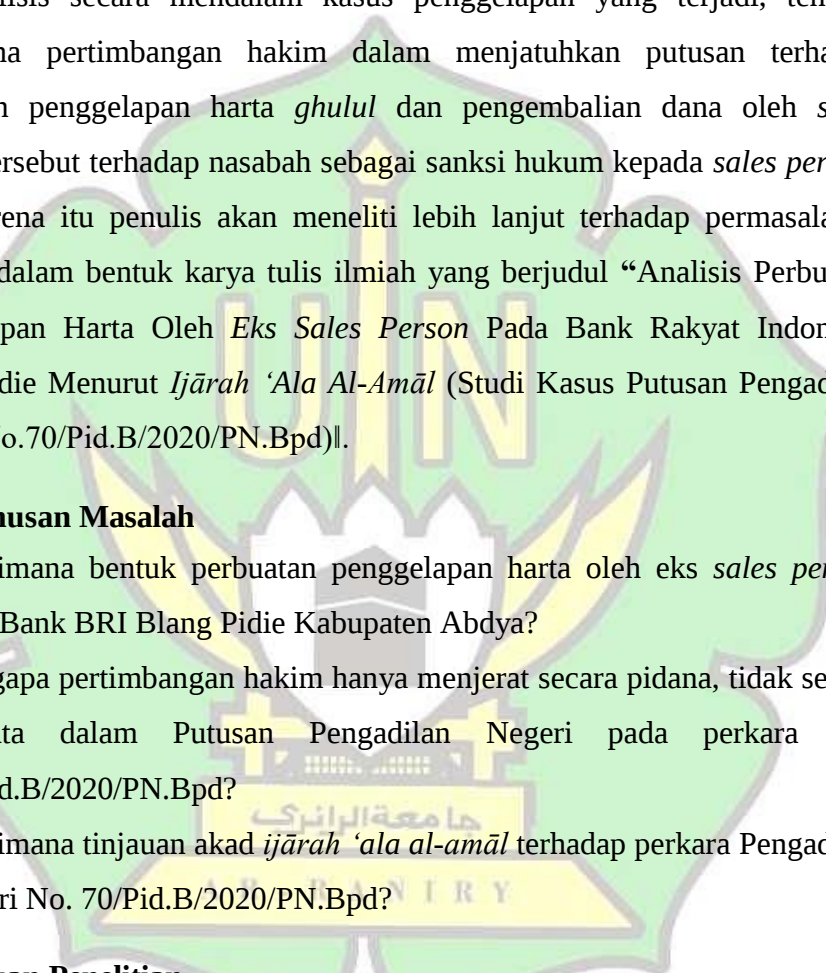
Nasabah dalam hal ini berhak mendapatkan pengembalian dana melalui perlindungan hukum yang ada. Kerugian yang dialami oleh nasabah disebabkan oleh *sales person* dikarenakan terdakwa menggunakan fasilitas *pick up service* dari Bank BRI Blang Pidie dan tetap menjalankannya padahal telah ditiadakan oleh Bank BRI Blang Pidie serta membuat program sendiri dengan mengatasnamakan Bank BRI Blang Pidie untuk menarik dan meyakinkan para nasabahnya. Oleh karenanya perbuatan ini menunjukkan *sales person* tidak mengerjakan sesuai dengan perintah nasabah yang menyalahi prinsip *ijārah ‘ala al-amāl* itu sendiri.

⁶ Zulkarnaini, —Vina berhasil Tipu Nasabah BRI Cabang Blangpidie 6 Milliar Rupiah!. *Dialeksis*, Blang Pidie, 07 Juli 2020, diakses melalui situs: <https://dialeksis.com/aceh/vina-berhasil-tipu-nasabah-bri-cabang-blangpidie-6-miliar-rupiah/>

Menurut hemat penulis, penulis mempertanyakan mengapa pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak menjerat perdata, karena selain hukum pidana seharusnya *sales person* juga dapat dituntut melalui hukum perdata untuk mengganti kerugian nasabah karena basis akadnya lebih mengarah ke hukum perdata yakni sesuai dengan menggunakan prinsip *ijārah ‘ala al-amāl*. Pidana penjara hukuman yang kurang efisien dikarenakan hukuman penjara hanyalah diperuntukkan kepada pelaku pidana saja dan tidak menimbulkan adanya kewajiban pengembalian dana. Hal ini dapat dilihat dalam putusan ini ketika pengadilan tidak menetapkan pembayaran ganti rugi oleh *sales person* terhadap nasabah. Padahal seharusnya putusan pengadilan menetapkan ganti rugi berdasarkan prinsip akad *ijārah ‘ala al-amāl* sebagai sanksi dan hukuman yang tepat bagi *sales person* atas pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang diderita oleh para nasabah.

Tindakan penggelapan harta oleh *sales person* merupakan suatu pelanggaran hukum perdata yang berkaitan dengan wanprestasi, sehingga individu tersebut telah melakukan penyalahgunaan terhadap harta atau aset yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perjanjian kerja. Dalam kasus ini, *sales person* tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, melainkan mengambil atau menggunakan harta tersebut untuk keuntungan pribadi tanpa izin, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak yang berhak. Secara hukum, hal ini dianggap sebagai kegagalan memenuhi prestasi yang tercantum dalam perjanjian kerja, sehingga menimbulkan tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Selain itu, tindakan penggelapan ini juga diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana, khususnya pasal-pasal yang mengatur penguasaan barang karena hubungan kerja. Fenomena semacam ini sering terjadi dan menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang bersangkutan, serta memberikan implikasi hukum yang serius yang menuntut penegakan hukum

yang tegas agar keadilan dapat ditegakkan dan kerugian dapat segera dipulihkan. Pendekatan hukum perdata dan pidana menjadi penting dalam penanganan kasus penggelapan ini agar tercipta efek jera sekaligus perlindungan hak semua pihak terkait.

Berdasarkan putusan pengadilan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kasus penggelapan yang terjadi, tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan penggelapan harta *ghulul* dan pengembalian dana oleh *sales person* tersebut terhadap nasabah sebagai sanksi hukum kepada *sales person*. Oleh karena itu penulis akan meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Perbuatan Penggelapan Harta Oleh Eks Sales Person Pada Bank Rakyat Indonesia Blang Pidie Menurut *Ijārah ‘Ala Al-Amāl* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.70/Pid.B/2020/PN.Bpd)”.


B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perbuatan penggelapan harta oleh eks *sales person* pada Bank BRI Blang Pidie Kabupaten Abdy?
2. Mengapa pertimbangan hakim hanya menjerat secara pidana, tidak secara perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri pada perkara No. 70/Pid.B/2020/PN.Bpd?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijārah ‘ala al-amāl* terhadap perkara Pengadilan Negeri No. 70/Pid.B/2020/PN.Bpd?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti ingin menjelaskan tujuan proposal ini, Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk perbuatan penggelapan harta oleh eks *sales person* pada Bank BRI Blang Pidie Kabupaten Abdy.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang hanya menjerat secara pidana, tidak secara perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri pada perkara No.70/Pid.B/2020/PN.Bpd.
3. Untuk memahami tinjauan *akad ijārah ‘ala al-amāl* terhadap perkara Pengadilan Negeri No. 70/Pid.B/2020/PN.Bpd.

D. Penjelasan Istilah

Untuk membantu pembaca memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata penting dari judul penelitian ini supaya tidak ada penafsiran yang berbeda yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan. Berikut adalah istilah-istilah yang akan dijelaskan oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*

Akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl* adalah akad atau kesepakatan untuk memindahkan hak penggunaan (manfaat) suatu barang untuk jangka waktu tertentu dengan membayar sewa (*ujrah*) tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Contohnya membangun gedung, menjahit pakaian, mengantar barang ke lokasi tertentu, mewarnai pakaian, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.⁷ Dalam pembahasan skripsi ini, maksud dari akad *ijārah ‘ala al-amāl* adalah sebuah perjanjian yang dibuat untuk bekerja sama antara seorang *sales person* dan nasabah dalam menjalankan program layanan di Bank BRI Blang Pidie.

2. Analisis Hukum

Analisis merupakan suatu metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail. Proses analisis dimulai dengan membuat hipotesis (dugaan) yang nanti akan dibuktikan kebenarannya melalui berbagai bukti seperti pengamatan atau percobaan. Sementara itu, hukum merupakan sekumpulan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fajr al-Mua'sshim, 2005), hlm. 83

norma-norma yang berisi aturan dan akibat hukum atau sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa serta ditetapkan atau dibuat oleh pemerintah.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses memecah atau menjelaskan sebuah masalah, fenomena, atau informasi dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, hubungan, atau maknanya secara lebih mendalam yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan, kesimpulan, atau solusi berdasarkan data atau informasi yang diperoleh.

3. Putusan Hakim

Putusan hakim ialah pernyataan yang dibuat oleh seorang hakim, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan di dalam pengadilan. Tujuan dari putusan ini adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan permasalahan atau sengketa antara dua pihak.⁹

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sebuah putusan hakim. Putusan ini merupakan kesimpulan atau hasil akhir dalam dituliskan oleh hakim yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan smasalahan yang muncul akibat dari perselisihan antara pihak-pihak yang berperkara. Keputusan ini harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk masyarakat.

4. Penggelapan

Penggelapan berasal dari bahasa Belanda “*verduistering*” yang artinya ialah delik berkualifikasi atau penggelapan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, penggelapan berarti ketika seseorang menguasai barang atau memiliki dengan cara tindakan criminal biasa. Jadi, ketika barang tersebut telah diberikan atau dipercayakan oleh pemiliknya kepada pelaku, tetapi malah menguasai dengan tindakan merugikan, maka pada dasarnya pelaku

⁸ Theodara Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 5.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 210.

tidak menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pihak yang berhak atas barang tersebut.¹⁰

Penggelapan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XXIV, Pasal 372. Penggelapan adalah tindakan tidak jujur di mana seseorang atau lebih menyembunyikan barang atau harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya, dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan (seperti pencurian), menguasainya, atau menggunakan untuk tujuan lain.

Penelitian ini, menunjukkan penggelapan merujuk pada situasi di mana seseorang mengambil barang yang berada dalam kuasa mereka, seperti barang yang dititipkan untuk diangkut, dijual, atau disimpan, tetapi dengan niat melawan hukum untuk berperan sebagai pemilik barang tersebut.

5. Harta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan harta dapat berupa uang atau benda lainnya yang dapat dianggap sebagai barang kepemilikan seseorang. Harta juga mencakup kekayaan yang bisa terlihat atau tidak terlihat namun memiliki nilai dan diakui oleh hukum sebagai milik perusahaan.¹¹ Sedangkan makna dalam kamus Bahasa Arab dan penggunaan lafal harta dalam al-Qur'an (*al-mal* atau *al-amwal*) diartikan mencakup semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang nyata maupun yang tidak tampak sebagai harta.¹²

Dalam penelitian ini, kepemilikan harta merujuk pada berbagai cara yang harus dipahami dan lakukan oleh setiap orang untuk mendapatkan harta, seperti jual beli, menyewa dan lain-lain.¹³ Namun dalam proses kepemilikan

¹⁰ Riska Yanti, —Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjutan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 1, 2013, hlm. 3

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005, hlm. 390.

¹² Azharuddin Sahil, *Indek Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 207-210.

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 410.

harta pada tindakan penggelapan *ghulul* harta nasabah ini oleh *eks sales person* ini bertentangan dengan hukum karena merusak tatanan sosial.

6. Sales Person

Sales person atau *salesmen* individu ialah pihak yang menawarkan dan menjual suatu produk dalam suatu proses penjualan serta promosi. Penjualan itu mencakup barang yang dijual dan juga layanan yang diberikan. Jadi *sales* yang dalam kata lain *salesmanship* adalah *merchandise (something to be sold) plus service*, yaitu suatu kemampuan seorang *sales* dalam menjual yang mencakup semua proses yang diambil mulai dari awal sampai barang tersebut terjual.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah bagian dari sebuah penelitian atau karya ilmiah yang berisi tentang pembahasan mengenai teori, konsep ataupun kajian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Jadi dengan adanya ulasan ini menjadi tambahan referensi, teori dan acuan penulis untuk menghindari kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sehingga tidak terjadinya duplikasi dan plagiasi. Maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Berikut ini penulis paparkan riset-riset sebelumnya baik artikel, jurnal, tesis maupun skripsi yang memiliki relasi dengan riset ini yang berjudul —*Analisis Perbuatan Penggelapan Harta Oleh Eks Sales Person Pada Bank Rakyat Indonesia Blang Pidie Menurut Ijārah ‘Ala Al-Amāl (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.70/Pid.B/2020/PN.Bpd)*”.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Harly Clifford Jonas Salmon dan Gilbert Marc Baljanan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2024 dengan judul —*Penggelapan Dana Nasabah Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*l. Artikel ini menjelaskan tentang penggelapan dana nasabah sebagai bentuk tindak pidana korupsi di

Indonesia. Penelitian ini menunjukkan dampak negatif pada nasabah, lembaga keuangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fenomena penggelapan dana nasabah sebagai salah satu bentuk korupsi di Indonesia, dengan menggunakan metode studi literatur dari beberapa sumber.

Berdasarkan dari pemaparan di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang penggelapan dana dan berfokus pada tindakan ilegal yang merugikan pihak lain. Sedangkan perbedaannya ialah artikel diatas mengaitkan penggelapan dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan penulis menganalisis penggelapan dalam konteks hukum yang lebih spesifik, termasuk putusan pengadilan pada kasus penggelapan yang dilakukan oleh *eks sales person* di Bank BRI Blang Pidie.¹⁴

Kedua, artikel yang ditulis oleh Fotodo Zega dan Agripa David Kristianto Nduru, mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia tahun 2024, dengan judul “*Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank BRI Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 235/Pid.SUS/2019/PN.KDI*”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana seorang pegawai bank yang berperan sebagai manajer operasional menyalahgunakan wewenangnya untuk memindahkan dana nasabah ke rekening pribadi. Kasus ini melibatkan 92 nasabah dengan total kerugian Rp. 1.373.000.000. Tindakan pelaku termasuk pemalsuan dokumen transaksi dan penyalahgunaan sistem bank. Pengadilan Negeri Kendari memutuskan pelaku dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan KUHP dan UU Perbankan. Putusan

¹⁴ Nawatmi S. —Korupsi Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Asia Pasifik. | *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang, Vol. 21, No. 1, Maret 2014, hlm. 5.

ini juga menegaskan bahwa tindakan pelaku bertentangan dengan prinsip kepercayaan nasabah terhadap bank.¹⁵

Berdasarkan dari pemaparan di atas terdapat persamaan antara artikel jurnal di atas dengan skripsi penulis yaitu pembahasan penggelapan dana di sektor perbankan oleh pegawai internal dan keduanya menggunakan analisis yuridis dengan pendekatan hukum untuk menganalisis proses pengadilan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada artikel ini hanya membahas hukum positif di Indonesia (KUHP dan UU Perbankan). Sedangkan pada kasus penulis teliti, penggelapan/*ghulul* oleh *eks Sales Person* di Bank BRI Blang Pidie (terkait penyalahgunaan wewenang di luar pengelolaan rekening nasabah) dan berdasarkan putusan pengadilan di wilayah Blang Pidie, Aceh.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya tahun 2025 ini memiliki judul “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perbankan Atas Persebaran Data Nasabah Melalui Praktik Langsung, Kolaborasi, dan Integrasi Seni Di Indonesia*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa menjelaskan pentingnya menjaga keamanan data nasabah oleh bank dan konsekuensi jika pegawai bank menyebarkan data secara ilegal. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kejahatan penyebaran data nasabah di Indonesia dengan metode normatif, menunjukkan sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar. Nasabah yang dirugikan dapat melapor melalui jalur hukum dengan mengajukan pengaduan atau penyelesaian melalui jalur hukum secara litigasi atau non litigasi dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai alternatif.¹⁶

Adapun persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama berfokus membahas tindak pidana di bidang perbankan dan

¹⁵ Fotodo Zega dan Agripa David Kristianto Nduru. —Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 235/Pid.Sus/2019/Pn Kdi).*Jurnal Dunia Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, Maret 2024, hlm. 1364.

¹⁶ Randi Arya Ramadhan, —*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perbankan Atas Persebaran Data Nasabah Bank Secara Ilegal Di Indonesia*, *Skripsi*, (Indralaya: Universitas Sriwijaya Indralaya, 2025).

pertanggungjawaban pelaku. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi pertama fokus pada kebocoran data nasabah sedangkan skripsi penulis menganalisis mengenai penggelapan dalam konteks pertimbangan hakim dan berfokus pada penggelapan yang dilakukan oleh *eks sales person* di Bank BRI Blang Pidie.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Jamhir & Mustika Alhamra tahun 2019 dengan judul “*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, artikel ini membahas tentang tindak pidana penggelapan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Meskipun penggelapan tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur‘an dan hadis, hukum Islam tetap mengatur tentangnya. Pada dasarnya, tidak ada istilah khusus dalam Islam untuk tindak penggelapan, namun dari segi perbuatan dan unsur yang ada di dalamnya, ada persamaan dengan kejahatan yang diatur dalam hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan dari artikel diatas memiliki persamaan dan perbedaan yaitu artikel ini sama-sama membahas mengenai penggelapan dalam perspektif hukum Islam, tetapi tidak fokus pada kasus yang spesifik yang tidak berdasarkan pada pertimbangan maupun putusan hakim. Sedangkan penelitian penulis mengarah pada kasus yang spesifik yaitu menganalisis kasus penggelapan oleh *eks sales person* di lembaga keuangan menggunakan akad *Ijārah ‘Ala Al-Amāl*.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Zulkifli, Tahjul Mila, dan Yusrizal pada tahun 2021 dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd)*”, membahas kasus penipuan yang dilakukan oleh mantan pegawai di sebuah Bank BUMN di Blang Pidie. Kasus ini diatur dalam Pasal 378 KUHP, di mana pelaku memanipulasi informasi dan menyebabkan kerugian finansial bagi korban. Artikel tersebut menganalisis putusan hakim dan aspek hukum lainnya, bertujuan untuk mengevaluasi penerapan hukum dan keadilan bagi

korban. Penelitian ini juga mencatat kesulitan dalam membuktikan unsur tindak pidana penipuan.

Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya adapun persamaan dan perbedaan antara artikel tersebut dengan skripsi penulis, yaitu kedua penelitian ini membahas topik hukum dengan studi kasus yang sama. Sedangkan perbedaannya yaitu pada artikel di atas membahas tentang pembuktian tindak pidana penipuan terhadap analisis yuridis dan putusan hakim Sementara penelitian penulis melakukan lebih berfokus pada menganalisis perbuatan penggelapan *eks sales person* menurut *ijārah ‘ala al-amāl* dan bagaimana pertimbangan hakim mengenai pengembalian dana kerugian nasabah.

Dari beberapa penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis perbuatan penggelapan harta telah banyak diteliti, sudah seharusnya institusi perbankan perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan memberikan pelatihan etika kerja yang lebih baik kepada karyawan. Selain itu, penting untuk melakukan audit secara berkala untuk mendeteksi potensi penggelapan sebelum terjadi. Namun belum ada karya ilmiah yang meneliti atau mengkaji secara spesifik tentang putusan pengadilan mengenai analisis perbuatan penggelapan harta oleh staf perbankan atau *eks sales person* pada putusan Nomor 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd dan pelaksanaan penegakan hukumnya berdasarkan pertimbangan putusan pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan secara ilmiah untuk mengumpulkan informasi agar bisa mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Metode penelitian juga bisa dilihat sebagai hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau menyelidiki informasi yang

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2

telah diperoleh.¹⁸ Metodologi sebenarnya memberikan panduan tentang cara seseorang mencari tahu, belajar, dan berinteraksi dengan berbagai lingkungan. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah berdasarkan keadaan atau fakta yang ada.

Adapun langkah-langkah penelitian yang dapat penulis lakukan dalam tulisan ini dilihat dari beberapa aspek yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pendekatan hukum yang disebut *yuridis normative*. Ini berarti penulis melakukan penelitian dengan melihat peraturan yang ada di undang-undang dengan pendekatan *statute approach*. Penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan dengan cara pendekatan *case approach* yaitu pendekatan kasus. Studi ini berfokus pada kasus penggelapan/*ghulul* harta yang terjadi antara *eks sales person* dan nasabah pada Bank Bri Blang Pidie tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *qualitative research*, dengan jenis penelitian *case studies* sebagai riset yang unik untuk meneliti suatu kasus yang memiliki spesifikasi tertentu untuk diteliti, terutama pada pokok perkaranya.¹⁹ *Case studie* dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman secara lebih detail putusan Nomor 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd terutama untuk mengkaji substansi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini. Penelitian ini penulis ingin menjabarkan seluruh fakta hukum yang dimuat dalam putusan ini, pendapat

¹⁸ <https://www.Statistikian.com>, *Konsep dan Pengertian Metode Penelitian*, di akses melalui situs: <https://www.Statistikian.Com/2017/02/Metode-Penelitian-Metodologi-Penelitian> pada tanggal 15 Desember 2024

¹⁹ Teki Prasetyo Sulaksono, —Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pengembangan Perspektif Lintas Budaya Siswa: Studi Kasus Pada SMA Di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, Universitas Pendidikan Indonesia, 2017, hlm. 41–49.

hakim Pengadilan Negeri Blang Pidie pada perkara ini yaitu menyatakan tergugat benar melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan yang diajukan dengan alasan bahwa pihak bank tidak mengetahui dengan adanya program *pick up service*, investasi dan program lainnya yang dijalankan oleh terdakwa selama menjabat sebagai *sales person* di Bank BRI Blang Pidie.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana asal informasi untuk penelitian itu diperoleh. Hal ini bisa mencakup orang yang menyediakan informasi, mengenai data yang diteliti seperti informan, responden, catatan benda, dokumen. Dalam kajian ini, penulis mengambil sumber datanya dalam bentuk data dokumentasi dari dokumen resmi, yaitu putusan hakim Pengadilan Negeri No. 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan agar informasi yang diperoleh valid dan bisa dipercaya. Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa data dokumentasi yaitu putusan hakim Pengadilan Negeri No. 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd. Data dokumentasi ini ialah yang menjadi data utama dalam mengetahui seluruh rangkaian kasus dimulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim hingga putusan hakim.

Selain dengan menggunakan data tersebut, penulis juga menggunakan telaah literatur lain seperti buku, artikel, media internet, kamus dan berbagai riset lainnya baik yang dipublikasi maupun tidak sebagai data pendukung dari penulisan ini.

5. Langkah Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang membuat merupakan suatu proses penyederhanaan pengolahan data demi menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang tercantum di dalam rumusan masalah berdasarkan data yang valid. Dalam tahap ini data akan diolah agar bisa menemukan

kebenaran yang bisa membantu menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian. Setelah analisis, kesimpulan akan diambil yang merupakan jawaban dari masalah yang sudah dibahas dan dijelaskan dengan baik.

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode kasus atau *case studie* melalui pendekatan kualitatif. Data yang akan dianalisis dalam pembahasan mendalam tentang keputusan hakim di Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd. Untuk mendapatkan hasil akhir yang factual, diperlukan analisis yang kritis dan mendalam.

6. Pedoman Penulisan

Untuk teknik penulisan ini, penulis mengikuti Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendapat para ulama, serta al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan mengikuti pedoman pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan penelitian dengan cara yang sistematis, ilmiah dan mudah diartikan.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Struktur yang dibahas dalam karya ilmiah ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan tiap bab memiliki beberapa sub-bab yang saling terhubung. Berikut adalah sistematika pembahasannya diantaranya:

Bab satu, adalah pendahuluan yang memberikan Gambaran keseluruhan tentang tulisan ini. Dari bab ini, kita memahami hal-hal seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, menjelaskan landasan teoritis secara umum, termasuk tentang perbuatan penggelapan (*ghulul*) *sales person* menurut konsep *ijārah 'ala al-amāl* dan perlindungan hukum terhadap nasabah, yaitu pengertian dasar hukum konsep akad *ijārah 'ala al-amāl*, rukun dan syarat *ijārah 'ala*

al-amāl, hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijārah ‘ala al-amāl*, Tanggung jawab orang yang di upah (*musta’jir*), pengertian perlindungan hukum, ketentuan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah menurut undang-undang perlindungan konsumen, bentuk pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan oleh *sales person* berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

Bab tiga, berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Di dalamnya terdapat deskripsi kasus dari keputusan hakim tentang perkara No.70/Pid.B/2020 PN.Bpd. Kita juga akan membahas pertimbangan hakim terhadap penggelapan harta oleh *eks sales person* Bank BRI pada putusan No.70/Pid.B/2020/PN.Bpd, dan analisis hukum dalam penggelapan harta *eks sales person* Bank BRI putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Bpd menurut akad *ijārah ‘ala al-amal*.

Bab empat, merupakan pembahasan akhir penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

